



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA  
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 2), dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) mengalami perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah

- Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 2),
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung dalam bentuk ADK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021.
- (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ADK Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar rupiah).
- (2) ADK perubahan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan bertambah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- (3) Jumlah total ADK setelah perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghitungan ADK untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian yaitu:
  - a. merealisasikan visi dan misi Bupati periode tahun 2021-2026;
  - b. asas merata sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk

- setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M);
- c. asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P); dan
  - d. alokasi kinerja sebesar 1% (satu persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Kinerja Kampung yang diberikan kepada 10 (sepuluh) Kampung berkinerja terbaik secara proporsional dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengalokasian ADK, capaian keluaran (*output*) ADK dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagai Dana Insentif Kampung (DIK).
- (1a) Penghitungan ADK Perubahan untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian yaitu:
- a. merealisasikan visi dan misi Bupati periode tahun 2021-2026;
  - b. asas merata sebesar 70% (tujuh puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADK-M); dan
  - c. asas proporsional sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung, selanjutnya disebut ADK Proporsional (ADK-P);
- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot Kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (1a) huruf c sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk Kampung dengan bobot 60% (enam puluh persen);
  - b. angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - c. luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen);
  - b. pengalokasian ADK dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - c. capaian keluaran (*output*) ADK dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
  - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (4) Pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai dari Rencana Kerja Pemerintah Kampung, APB Kampung, laporan realiasi APB Kampung, laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung (LPPK), dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Kampung (LKPPK).
- (5) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai dari persentase belanja bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan dan Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung).
- (6) Capaian keluaran (*output*) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai dari jumlah Pendapatan Asli Kampung (PAK), persentase kenaikan Pendapatan Asli Kampung (PAK), persentase pengadaan barang/jasa secara swakelola, dan persentase hari orang kerja (HOK).
- (7) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai dari kenaikan skor Indeks Desa Membangun (IDM), status

kampung terakhir, dan peresentase penurunan jumlah penduduk miskin.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (1a) dialokasikan kepada Kampung yang telah memiliki Kode Kampung sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
  - (2) Rincian ADK untuk Kampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) ADK Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2021 dan/atau Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2021.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sampai dengan tanggal 17 Desember 2021, maka sisa ADK tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
  - (5) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.
5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

- (1) Penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari RKUD ke RKK dilaksanakan dalam 1 (satu) kali penyaluran diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung.

(2) Mekanisme penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:

1. laporan realisasi penggunaan ADK sampai dengan tahap II;
2. rincian sisa kas ADK sampai dengan tahap II;
3. rincian penggunaan ADK sampai dengan tahap II;
4. pernyataan tanggung jawab penggunaan ADK sampai dengan tahap II;
5. buku kas pembantu ADK;
6. buku kas pembantu pajak dan bukti setor pajak;
7. fotokopi buku rekening kas Kampung; dan
8. foto/dokumentasi kegiatan.

b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran ADK Perubahan yang disampaikan oleh Kepala Kampung; dan

c. berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran ADK Perubahan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. surat permohonan penyaluran ADK Perubahan dari Kepala Kampung;
2. rekomendasi penyaluran ADK Perubahan dari Camat;
3. laporan realisasi penggunaan ADK sampai dengan tahap II tahun berjalan;
4. kuitansi dinas bermaterai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah); dan
5. berita acara serah terima ADK Perubahan bermaterai Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

(3) Permohonan penyaluran ADK Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan jika dokumen permohonan penyaluran

telah lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Permohonan pencairan ADK Perubahan dapat dilakukan apabila dana sampai dengan tahap II telah terealisasi penggunaannya paling sedikit 50% (lima puluh persen).

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 5 Nopember 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 5 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 48

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 48 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA  
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	PAGU ADK		JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG
			SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7 = (5-4)
1	KELAY	1. Merabu	935.726.000	1.059.277.000	1.059.277.000	123.551.000
		2. Panaan	947.628.000	1.072.732.000	1.072.732.000	125.104.000
		3. Merapun	1.164.408.000	1.317.787.000	1.317.787.000	153.379.000
		4. Muara Lesan	957.241.000	1.083.599.000	1.083.599.000	126.358.000
		5. Merasa	1.086.004.000	1.229.157.000	1.229.157.000	143.153.000
		6. Lesan Dayak	934.975.000	1.058.428.000	1.058.428.000	123.453.000
		7. Long Beliu	1.152.256.000	1.304.050.000	1.304.050.000	151.794.000
		8. Long Duhung	943.927.000	1.068.548.000	1.068.548.000	124.621.000

		9. Long Lancim	914.402.000	1.035.172.000	1.035.172.000	120.770.000
		10. Long Keluh	911.272.000	1.031.634.000	1.031.634.000	120.362.000
		11. Long Pelay	911.344.000	1.031.715.000	1.031.715.000	120.371.000
		12. Mapulu	906.725.000	1.026.493.000	1.026.493.000	119.768.000
		13. Long Suluy	1.066.687.000	1.207.320.000	1.207.320.000	140.633.000
		14. Sido Bangen	993.745.000	1.124.864.000	1.124.864.000	131.119.000
		JUMLAH	13.826.340.000	15.650.776.000	15.650.776.000	1.824.436.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	1.205.486.000	1.364.223.000	1.364.223.000	158.737.000
		2. Talisayan	1.545.706.000	1.748.820.000	1.748.820.000	203.114.000
		3. Campur Sari	1.078.279.000	1.220.424.000	1.220.424.000	142.145.000
		4. Bumi Jaya	1.201.266.000	1.359.453.000	1.359.453.000	158.187.000
		5. Tunggal Bumi	1.028.751.000	1.164.436.000	1.164.436.000	135.685.000
		6. Sumber Mulya	992.884.000	1.123.891.000	1.123.891.000	131.007.000
		7. Suka Murya	1.031.176.000	1.167.177.000	1.167.177.000	136.001.000
		8. Purna Sari Jaya	952.021.000	1.077.698.000	1.077.698.000	125.677.000
		9. Eka Sapta	1.042.758.000	1.180.270.000	1.180.270.000	137.512.000
		10 Capuak	1.115.345.000	1.262.325.000	1.262.325.000	146.980.000
		JUMLAH	11.193.672.000	12.668.717.000	12.668.717.000	1.475.045.000
3	SAMBALUNG	1. Long Lanuk	1.101.997.000	1.247.236.000	1.247.236.000	145.239.000

		2. Tumbit Dayak	1.347.964.000	1.525.285.000	1.525.285.000	177.321.000
		3. Inaran	992.562.000	1.123.527.000	1.123.527.000	130.965.000
		4. Pegat Bukur	1.246.950.000	1.401.313.000	1.401.313.000	154.363.000
		5. Rantau Panjang	980.142.000	1.109.487.000	1.109.487.000	129.345.000
		6. Suaran	1.474.761.000	1.668.621.000	1.668.621.000	193.860.000
		7. Pitanjau	1.254.907.000	1.420.091.000	1.420.091.000	165.184.000
		8. Pesayan	1.183.525.000	1.339.398.000	1.339.398.000	155.873.000
		9. Sei Bebanir Bangun	1.495.690.000	1.692.280.000	1.692.280.000	196.590.000
		10. Gurimbang	1.163.963.000	1.317.284.000	1.317.284.000	153.321.000
		11. Sukan tengah	1.624.749.000	1.815.347.000	1.815.347.000	190.598.000
		12. Tanjung Perangat	1.048.655.000	1.186.936.000	1.186.936.000	138.281.000
		13. Bena Baru	1.023.001.000	1.157.936.000	1.157.936.000	134.935.000
		JUMLAH	15.938.866.000	18.004.741.000	18.004.741.000	2.065.875.000
4	SEGAH	1. Long Lai'ai	1.029.402.000	1.165.172.000	1.165.172.000	135.770.000
		2. Punan Segah	911.848.000	1.032.285.000	1.032.285.000	120.437.000
		3. Long Ayap	920.246.000	1.041.778.000	1.041.778.000	121.532.000
		4. Long Ayan	1.020.140.000	1.154.702.000	1.154.702.000	134.562.000
		5. Punan Malinau	1.020.551.000	1.155.166.000	1.155.166.000	134.615.000
		6. Punan Mahkam	977.762.000	1.106.796.000	1.106.796.000	129.034.000

		7. Gunung Sari	1.804.003.000	2.040.808.000	2.040.808.000	236.805.000
		8. Pandan Sari	1.167.603.000	1.321.399.000	1.321.399.000	153.796.000
		9. Bukit Bakmur	1.025.201.000	1.160.423.000	1.160.423.000	135.222.000
		10. Harapan Jaya	1.175.911.000	1.330.791.000	1.330.791.000	154.880.000
		11. Tepian Buah	1.045.242.000	1.183.078.000	1.183.078.000	137.836.000
		12. Batu Rajang	934.305.000	1.057.671.000	1.057.671.000	123.366.000
		13. Siduung Indah	1.005.277.000	1.137.900.000	1.137.900.000	132.623.000
		JUMLAH	14.037.491.000	15.887.969.000	15.887.969.000	1.850.478.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	1.457.123.000	1.648.682.000	1.648.682.000	191.559.000
		2. Birang	1.043.962.000	1.181.631.000	1.181.631.000	137.669.000
		3. Maluang	1.765.358.000	1.987.339.000	1.987.339.000	221.981.000
		4. Samburakat	1.154.878.000	1.307.014.000	1.307.014.000	152.136.000
		5. Sambakungan	1.286.625.000	1.455.946.000	1.455.946.000	169.321.000
		6. Merancang Ulu	1.254.381.000	1.419.496.000	1.419.496.000	165.115.000
		7. Merancang Ilir	1.126.087.000	1.274.468.000	1.274.468.000	148.381.000
		8. Pulau Besing	953.298.000	1.079.141.000	1.079.141.000	125.843.000
		9. Melati Jaya	1.364.427.000	1.543.896.000	1.543.896.000	179.469.000
		10. Batu-Batu	1.019.129.000	1.153.559.000	1.153.559.000	134.430.000
		JUMLAH	12.425.268.000	14.051.172.000	14.051.172.000	1.625.904.000

6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	1.107.156.000	1.253.068.000	1.253.068.000	145.912.000
		2. Teluk Semanting	982.014.000	1.111.603.000	1.111.603.000	129.589.000
		3. Tanjung Batu	2.377.767.000	2.689.409.000	2.689.409.000	311.642.000
		4. Pulau Derawan	1.230.164.000	1.382.338.000	1.382.338.000	152.174.000
		5. Kasai	1.400.034.000	1.584.147.000	1.584.147.000	184.113.000
	JUMLAH	7.097.135.000	8.020.565.000	8.020.565.000	923.430.000	
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	1.294.384.000	1.464.717.000	1.464.717.000	170.333.000
		2. Pantai Harapan	1.121.557.000	1.259.564.000	1.259.564.000	138.007.000
		3. Tanjung Perepat	1.078.967.000	1.221.202.000	1.221.202.000	142.235.000
		4. Teluk Sumbang	1.240.745.000	1.404.081.000	1.404.081.000	163.336.000
		5. Teluk Sulaiman	1.177.510.000	1.322.816.000	1.322.816.000	145.306.000
		6. Giring-Giring	1.154.658.000	1.306.766.000	1.306.766.000	152.108.000
	JUMLAH	7.067.821.000	7.979.146.000	7.979.146.000	911.325.000	
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	1.301.373.000	1.472.617.000	1.472.617.000	171.244.000
		2. Labanan Jaya	1.464.455.000	1.647.188.000	1.647.188.000	182.733.000
		3. Labanan Makmur	1.709.917.000	1.908.363.000	1.908.363.000	198.446.000
		4. Labanan Makarti	1.221.879.000	1.382.754.000	1.382.754.000	160.875.000
	JUMLAH	5.697.624.000	6.410.922.000	6.410.922.000	713.298.000	
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	1.010.277.000	1.143.552.000	1.143.552.000	133.275.000

		2. Tubaan	1.240.969.000	1.404.335.000	1.404.335.000	163.366.000
		3. Tabalar Ulu	982.025.000	1.111.615.000	1.111.615.000	129.590.000
		4. Semurut	1.213.139.000	1.372.874.000	1.372.874.000	159.735.000
		5. Buyung-Buyung	1.383.024.000	1.564.918.000	1.564.918.000	181.894.000
		6. Harapan Maju	1.094.220.000	1.238.444.000	1.238.444.000	144.224.000
		JUMLAH	6.923.654.000	7.835.738.000	7.835.738.000	912.084.000
10	MARATUA	1. Bohe Silian	1.195.607.000	1.353.056.000	1.353.056.000	157.449.000
		2. Payung-Payung	1.016.625.000	1.150.728.000	1.150.728.000	134.103.000
		3. Teluk Alulu	1.066.209.000	1.206.780.000	1.206.780.000	140.571.000
		4. Teluk Harapan	1.136.072.000	1.285.755.000	1.285.755.000	149.683.000
		JUMLAH	4.414.513.000	4.996.319.000	4.996.319.000	581.806.000
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	1.320.774.000	1.484.766.000	1.484.766.000	163.992.000
		2. Kayu Indah	1.013.008.000	1.146.640.000	1.146.640.000	133.632.000
		3. Batu Putih	1.373.774.000	1.554.462.000	1.554.462.000	180.688.000
		4. Lobang Kelatak	964.599.000	1.091.916.000	1.091.916.000	127.317.000
		5. Ampen Medang	959.308.000	1.085.935.000	1.085.935.000	126.627.000
		6. Balikukup	1.114.353.000	1.261.203.000	1.261.203.000	146.850.000
		7. Sumber Agung	1.216.485.000	1.344.048.000	1.344.048.000	127.563.000
		JUMLAH	7.962.301.000	8.968.970.000	8.968.970.000	1.006.669.000

12	BIATAN	1. Biatan Ulu	948.538.000	1.073.760.000	1.073.760.000	125.222.000
		2. Biatan Ilir	1.088.648.000	1.232.146.000	1.232.146.000	143.498.000
		3. Karanggan	986.687.000	1.116.885.000	1.116.885.000	130.198.000
		4. Biatan Lempake	1.344.919.000	1.521.843.000	1.521.843.000	176.924.000
		5. Manunggal Jaya	1.075.952.000	1.217.794.000	1.217.794.000	141.842.000
		6. Biatan Bapinang	990.118.000	1.120.764.000	1.120.764.000	130.646.000
		7. Biatan Baru	972.265.000	1.100.582.000	1.100.582.000	128.317.000
		8. Bukit Makmur Jaya	1.008.188.000	1.141.191.000	1.141.191.000	133.003.000
		JUMLAH	8.415.315.000	9.524.965.000	9.524.965.000	1.109.650.000
	JUMLAH KESELURUHAN		115.000.000.000	130.000.000.000	130.000.000.000	15.000.000.000

Terbilang :#Seratus tiga puluh milyar rupiah#

